



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M. Dehen Alias Bapak Marsa Bin (Alm) Harto  
Kabahen;  
Tempat Lahir di : Sei Riang  
Umur atau Tanggal Lahir : 29 Tahun / 27 Juni 1990  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal di : Desa Tumbang Tarusan Jalan Langkai RT/RW  
002/-, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang  
Pisau, Prov. Kalimantan Tengah.;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2019/Resnarkoba, tanggal 25 Februari 2019 ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 26 Februari 2019, Nomor : SP.Han/06/II/2019/Resnarkoba; sejak tanggal 26 Februari 2019 s/d tanggal 17 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2019, Nomor : B-33/Q.2.12.7/Euh.1/03/2019; sejak tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 26 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II, tanggal 25 April 2019, Nomor : 3/Pen.Pid/2019/PN.Pps; sejak tanggal 27 April 2019 s/d tanggal 26 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II, tanggal 24 Mei 2019, Nomor : 3-II/Pen.Pid/2019/PN.Pps; sejak tanggal 27 Mei 2019 s/d tanggal 25 Juni 2019;
5. Penuntut Umum , tanggal 21 Juni 2019 Nomor : 76/Q.2.23/Enz.2/06/2019; sejak tanggal 21 Juni 2019 s/d tanggal 10 Juli 2019 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, tanggal 2 Juli 2019, Nomor : 80-I/Pen.Pid/2019/PN Pps; sejak tanggal 02 Juli 2019 s/d tanggal 31 Juli 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang pisau Kelas II, tanggal 15 Juli 2019, Nomor : 80-II/Pen.Pid/2019/PN Pps; sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d tanggal 29 september 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ISMAIL, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Keruing Gang Mahoni No. 133, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 November 2018 Nomor 2/Pen.PH/2018/ PN Pps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 73/Pid.Sus/2019/ PN.Pps., tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2019/ PN.Pps., tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. DEHEN Als. BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEEN, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. DEHEN Als. BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa M. DEHEN Als. BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEEN sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram (isi + plastik);
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk CARDINAL 1973.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver nomor HP 082150709787;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp. 100.000,-.

Dirampas untuk negara.

## 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa M. DEHEN Als. BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEH pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 21.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2019, bertempat di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan / atau psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 16.00 Wib di Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, sdr. CIONGLI (DPO) mendatangi terdakwa yang waktu itu berada di Pelabuhan Sungai Bango sehabis pulang dari lanting sedot emas, kemudian CIONGLI (DPO) mengajak terdakwa mengkonsumsi shabu dibalik pohon ketapi. Pada saat mengkonsumsi shabu, sdr. CIONGLI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa mau mengajak terdakwa untuk bekerja ikut dengannya menjual shabu di Desa Tumbang Tarusan, saat itu terdakwa mengatakan mau berpikir dulu, lalu terdakwa katakan besok memberi kepastian jadi atau tidaknya terdakwa bekerja dengannya, lalu CIONGLI (DPO) memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berwarna bening berisi kristal putih shabu secara cuma-cuma untuk terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu sdr. CIONGLI (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 20.00 Wib di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saat terdakwa sedang duduk mengobrol berdua dengan saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah), tidak berapa lama TRI (DPO) menghubungi terdakwa Via Handphone. Sdr. TRI (DPO) menanyakan adakah shabu dia mau beli, minta tolong terdakwa mencarikan, lalu terdakwa jawab ada namun harganya @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu TRI (DPO) menawarkan harga shabu sebesar @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa jawab bisa, kemudian TRI (DPO) memesan 1 (satu) bungkus dan menyuruh untuk diantarkan ke Desa Bawan sampai di pintu gerbang muara jalan masuk Desa Bawan karena ban sepeda motornya bocor. Setelah itu sekitar jam 20.15 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang sebelumnya sudah dibungkus menggunakan bungkus potongan plastik permen warna merah merk CHEW-EEZ kepada saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN untuk diantar ke Desa Bawan di depan pintu masuk jalan ke Desa Bawan, terdakwa mengatakan kepada saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN bahwa nanti ada orang yang mau mengambil barang tersebut dari saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN, setelah barang diterima sekalian terdakwa menyuruh saksi PRENKI Als

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps



KICUNG Bin LARIN mengambil uang harga penjualan shabu sebesar @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN pergi dan terdakwa kembali duduk sendirian di depan teras rumah kosong milik warga di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan, tidak berapa lama sekitar jam 21.05 Wib tiba-tiba terlihat dari kejauhan datang 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman dengan membawa 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN menghampiri terdakwa kemudian menanyakan apa kamu yang bernama DEHEN lalu Terdakwa jawab ia saya DEHEN, lalu Terdakwa diamankan dan diborgol oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pulang Pisau. Kemudian Anggota Kepolisian dari Polres Pulang Pisau tersebut mengeledah badan / pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening serta 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dengan nomor HP : 082150709787 dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian No. : 077/LHP/III/PNBP/2019 tanggal 05 Maret 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :
  - Jumlah contoh yang diterima : 0,1820 gram (plastik klip + serbuk Kristal putih)
  - Uji yang dilakukan :

|   |                                     |         |                  |  |
|---|-------------------------------------|---------|------------------|--|
| A | Organoleptik : serbuk Kristal putih |         |                  |  |
| B | Uji Kimia / Fisika                  | Hasil   | Syarat / Pustaka | Metoda / Teknik Pengujian                            |
|   | Identifikasi Metamfetamin           | Positif | -                | MA PPOMN 14/N/01 KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |
| C | Uji                                 | Hasil   | Syarat /         | Metoda / Teknik                                      |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |              |  |         |           |
|--|--------------|--|---------|-----------|
|  | Mikrobiologi |  | Pustaka | Pengujian |
|--|--------------|--|---------|-----------|

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak yaitu saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamin berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram (bungkus + isi) yang diketahuinya umur anak tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa M. DEHEN Als. BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEH pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 21.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2019, bertempat di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 16.00 Wib di Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, sdr. CIONGLI (DPO) mendatangi terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang waktu itu berada di Pelabuhan Sungai Bango sehabis pulang dari lanting sedot emas, kemudian CIONGLI (DPO) mengajak terdakwa mengkonsumsi shabu dibalik pohon ketapi. Pada saat mengkonsumsi shabu, sdr. CIONGLI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa mau mengajak terdakwa untuk bekerja ikut dengannya menjual shabu di Desa Tumbang Tarusan, saat itu terdakwa mengatakan mau berpikir dulu, lalu terdakwa katakan besok memberi kepastian jadi atau tidaknya terdakwa bekerja dengannya, lalu CIONGLI (DPO) memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berwarna bening berisi kristal putih shabu secara cuma-cuma untuk terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu sdr. CIONGLI (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 20.00 Wib di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saat terdakwa sedang duduk mengobrol berdua dengan saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah), tidak berapa lama TRI (DPO) menghubungi terdakwa Via Handphone. Sdr. TRI (DPO) menanyakan adakah shabu dia mau beli, minta tolong terdakwa mencarikan, lalu terdakwa jawab ada namun harganya @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu TRI (DPO) menawarkan harga shabu sebesar @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa jawab bisa, kemudian TRI (DPO) memesan 1 (satu) bungkus dan menyuruh untuk diantarkan ke Desa Bawan sampai di pintu gerbang muara jalan masuk Desa Bawan karena ban sepeda motornya bocor. Setelah itu sekitar jam 20.15 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang sebelumnya sudah dibungkus menggunakan bungkus potongan plastik permen warna merah merk CHEW-EEZ kepada saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN untuk diantar ke Desa Bawan di depan pintu masuk jalan ke Desa Bawan, terdakwa mengatakan kepada saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN bahwa nanti ada orang yang mau mengambil barang tersebut dari saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN, setelah barang diterima sekaligus terdakwa menyuruh saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN mengambil uang harga penjualan shabu sebesar @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN pergi dan terdakwa kembali duduk sendirian di depan teras rumah kosong milik warga di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan, tidak berapa lama sekitar jam 21.05 Wib tiba-tiba terlihat dari kejauhan datang 4 (empat)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki-laki berpakaian preman dengan membawa 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN menghampiri terdakwa kemudian menanyakan apa kamu yang bernama DEHEN lalu Terdakwa jawab ia saya DEHEN, lalu Terdakwa diamankan dan diborgol oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pulang Pisau. Kemudian Anggota Kepolisian dari Polres Pulang Pisau tersebut mengeledah badan / pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening serta 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dengan nomor HP : 082150709787 dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian No. : 077/LHP/III/PNBP/2019 tanggal 05 Maret 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :
- Jumlah contoh yang diterima : 0,1820 gram (plastik klip + serbuk Kristal putih)
- Uji yang dilakukan :

|   |                                     |         |                  |  |
|---|-------------------------------------|---------|------------------|--|
| A | Organoleptik : serbuk Kristal putih |         |                  |  |
| B | Uji Kimia / Fisika                  | Hasil   | Syarat / Pustaka | Metoda / Teknik Pengujian                            |
|   | Identifikasi Metamfetamin           | Positif | -                | MA PPOMN 14/N/01 KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |
| C | Uji Mikrobiologi                    | Hasil   | Syarat / Pustaka | Metoda / Teknik Pengujian                            |

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamin berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram (bungkus + isi) adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Ketiga :

Bahwa terdakwa M. DEHEN Als. BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEH pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 21.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2019, bertempat di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 16.00 Wib di Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, sdr. CIONGLI (DPO) mendatangi terdakwa yang waktu itu berada di Pelabuhan Sungai Bango sehabis pulang dari lanting sedot emas, kemudian CIONGLI (DPO) mengajak terdakwa mengkonsumsi shabu dibalik pohon ketapi. Pada saat mengkonsumsi shabu, sdr. CIONGLI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa mau mengajak terdakwa untuk bekerja ikut dengannya menjual shabu di Desa Tumbang Tarusan, saat itu terdakwa mengatakan mau berpikir dulu, lalu terdakwa katakan besok memberi kepastian jadi atau tidaknya terdakwa bekerja dengannya, lalu CIONGLI (DPO) memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berwarna bening berisi kristal putih shabu secara

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cuma-cuma untuk terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu sdr. CIONGLI (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 20.00 Wib di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saat terdakwa sedang duduk mengobrol berdua dengan saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah), tidak berapa lama TRI (DPO) menghubungi terdakwa Via Handphone. Sdr. TRI (DPO) menanyakan adakah shabu dia mau beli, minta tolong terdakwa mencarikan, lalu terdakwa jawab ada namun harganya @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu TRI (DPO) menawar harga shabu sebesar @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa jawab bisa, kemudian TRI (DPO) memesan 1 (satu) bungkus dan menyuruh untuk diantarkan ke Desa Bawan sampai di pintu gerbang muara jalan masuk Desa Bawan karena ban sepeda motornya bocor. Setelah itu sekitar jam 20.15 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang sebelumnya sudah dibungkus menggunakan bungkus potongan plastik permen warna merah merk CHEW-EEZ kepada saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN untuk diantar ke Desa Bawan di depan pintu masuk jalan ke Desa Bawan, terdakwa mengatakan kepada saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN bahwa nanti ada orang yang mau mengambil barang tersebut dari saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN, setelah barang diterima sekalian terdakwa menyuruh saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN mengambil uang harga penjualan shabu sebesar @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN pergi dan terdakwa kembali duduk sendirian di depan teras rumah kosong milik warga di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan, tidak berapa lama sekitar jam 21.05 Wib tiba-tiba terlihat dari kejauhan datang 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman dengan membawa 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN menghampiri terdakwa kemudian menanyakan apa kamu yang bernama DEHEN lalu Terdakwa jawab ia saya DEHEN, lalu Terdakwa diamankan dan diborgol oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pulang Pisau. Kemudian Anggota Kepolisian dari Polres Pulang Pisau tersebut menggeledah badan / pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening serta 1



(satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dengan nomor HP : 082150709787 dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian No. : 077/LHP/III/PNBP/2019 tanggal 05 Maret 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :
- Jumlah contoh yang diterima : 0,1820 gram (plastik klip + serbuk Kristal putih)
- Uji yang dilakukan :

|   |                                     |         |                  |   |
|---|-------------------------------------|---------|------------------|---|
| A | Organoleptik : serbuk Kristal putih |         |                  |   |
| B | Uji Kimia / Fisika                  | Hasil   | Syarat / Pustaka | Metoda / Teknik Pengujian                               |
|   | Identifikasi Metamfetamin           | Positif | -                | MA PPOMN 14/N/01<br>KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |
| C | Uji Mikrobiologi                    | Hasil   | Syarat / Pustaka | Metoda / Teknik Pengujian                               |
|   | -                                   | -       | -                | -   |

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamin berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram (bungkus + isi) adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa



adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WAHYUDIE Bin AMBRAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi yang telah mengamankan Terdakwa M. DEHEN Als BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEH pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 21.05 Wib bertempat di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
  - Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan lainnya dengan Terdakwa;
  - Saksi menerangkan bahwa barang – barang yang Saksi temukan dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dengan nomor HP : 082150709787, dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan sebesar @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), barang-barang tersebut ditemukan oleh Saksi atau disimpan oleh Terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan barang-barang tersebut semua adalah milik Terdakwa sendiri;
  - Saksi menerangkan bahwa melakukan penggeledahan bersama dengan rekannya yaitu Saksi MAX YUELSON Bin (Alm) ARIYANTO dan Saksi Aiptu FREDDY SARAGIH dan dengan disaksikan oleh Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN;
  - Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi



kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu dari CIONGLI (DPO) dengan cara dikasih cuma-cuma;

- Saksi menjelaskan bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dari CIONGLI (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 16.00 Wib di Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, maksud dan tujuan CIONGLI (DPO) memberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa adalah agar Terdakwa mau bekerja kepada CIONGLI (DPO) untuk menjual shabu miliknya di Desa tempat Terdakwa tinggal;
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, narkoba berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri celana milik Terdakwa tersebut adalah benar didapatkan oleh Terdakwa secara cuma-cuma dari orang yang bernama CIONGLI (DPO), dan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu lainnya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN untuk dijual kepada orang dari Desa Bawan yang bernama TRI (DPO);
- Saksi menerangkan bahwa Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN juga menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa M. DEHEN Als BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEN Karena sebelumnya di hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 20.25 Wib Saksi bersama Saksi MAX YUELSON Bin (Alm) ARIYANTO dan Saksi Aiptu FREDDY SARAGIH di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun KM. 75 Desa Bawan RT/RW 005/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah telah mengamankan Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN karena melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip kecil berisi Kristal putih jenis shabu, berdasarkan keterangan dari Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN bahwa barang narkoba yang diamankan darinya tersebut adalah barang narkoba milik dari Terdakwa M. DEHEN Als BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang menyuruh Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN mengantarkan narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih jenis shabu kepada TRI (DPO) dari Desa Bawan dengan harga jual sebesar @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang uang dari pembelian shabu tersebut baru diserahkan setelah barang diterima dan Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN akan mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN kenal dengan Terdakwa, keduanya memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah kakak ipar Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN karena Terdakwa menikahi kakak sepupu dari Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN;
- Saksi menerangkan bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu sebelumnya di hari yang sama pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 20.25 Wib Saksi bersama Saksi MAX YUELSON Bin (Alm) ARIYANTO dan Saksi Aiptu FREDDY SARAGIH di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun KM. 75 Desa Bawan RT/RW 005/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah telah mengamankan Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN karena melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip kecil berisi Kristal putih jenis shabu, berdasarkan keterangan dari Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN bahwa barang narkoba yang diamankan darinya tersebut adalah barang narkoba milik dari Terdakwa M. DEHEN Als BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEN, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 menindak lanjuti perkara tindak pidana narkoba Gol I jenis shabu dengan pelakunya yaitu Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN, Skj 21.05 Wib di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah Saksi bersama Saksi MAX YUELSON Bin (Alm) ARIYANTO dan Saksi Aiptu FREDDY SARAGIH telah mengamankan Terdakwa M. DEHEN Als BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEN yang sedang duduk sendiri di depan teras rumah milik warga masyarakat Desa Tumbang Tarusan sesuai dengan informasi dan ciri – ciri yang didapatkan dari Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN, Saksi bersama Saksi MAX YUELSON Bin (Alm) ARIYANTO

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Aiptu FREDDY SARAGIH melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening serta 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dengan nomor HP : 082150709787 dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan sebesar @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kiri, keseluruhan barang bukti tersebut telah diakui sendiri milik Terdakwa sendiri. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Pulang Pisau untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Saksi menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan pada saat Terdakwa menyuruh Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN untuk menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dilakukannya dengan akal sehat dan sadar dan Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN masih anak-anak atau dibawah umur;
- Saksi menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN untuk menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak ada meminta ijin ataupun memberitahukannya kepada keluarga Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN dan dilakukan dengan sengaja;
- Saksi menerangkan bahwa situasi dan kondisi di TKP sepi tidak ada orang yang melintas, cuaca malam hari dan tidak ada penerangan lampu;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak ada melawan petugas dan tidak ada berusaha untuk melarikan diri. .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa M. DEHEN Als BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEN ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 21.05 Wib bertempat di Jalan Batuah Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;

- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan Terdakwa dan ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa adalah kakak ipar Saksi karena Terdakwa menikahi kakak sepupu Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui M. DEHEN Als BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEN adalah Terdakwanya pada saat Saksi menyaksikan Saksi FREDDY SARAGIH Bin (Alm) SAYURMAN SARAGIH bersama Saksi MAX YUELSON Bin (Alm) ARIYANTO dan Saksi WAHYUDIE Bin AMBRAN mengamankan dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa M. DEHEN Als BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEN;
- Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Saksi FREDDY SARAGIH Bin (Alm) SAYURMAN SARAGIH bersama Saksi MAX YUELSON Bin (Alm) ARIYANTO dan Saksi WAHYUDIE Bin AMBRAN dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dengan nomor HP : 082150709787, dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan sebesar @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), barang-barang tersebut ditemukan berada atau disimpan oleh Terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kiri celananya dan barang-barang tersebut semua adalah milik Terdakwa sendiri;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya di hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 20.25 Wib saksi telah diamankan oleh Saksi FREDDY SARAGIH Bin (Alm) SAYURMAN SARAGIH bersama Saksi MAX YUELSON Bin (Alm) ARIYANTO dan Saksi WAHYUDIE Bin AMBRAN di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun KM. 75 Desa Bawan RT/RW 005/-Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah karena melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip kecil berisi Kristal putih jenis shabu, dan barang narkoba tersebut adalah milik terdakwa M.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEHEN Als BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEEN, saksi hanya disuruh oleh terdakwa mengantarkan barang narkoba tersebut kepada orang yang bernama TRI (DPO) dari Desa Bawan, saksi disuruh menunggu di pinggir jalan masuk ke Desa Bawan dan setelah bertemu pembeli nanti, saksi disuruh untuk mengambilkan harga jual barang narkoba tersebut sebesar @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual saksi sudah diamankan oleh Pihak yang berwajib;

- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa M. DEHEN Als BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEEN mengetahui bahwa saksi masih anak-anak yang masih dibawah umur dan dengan sengaja menyuruh saksi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa harga barang narkoba 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih jenis shabu yang terdakwa jual melalui perantara atau kurirnya yaitu Saksi sendiri kepada orang yang bernama TRI (DPO) dari Desa Bawan tersebut seharga @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkoba gol I jenis shabu kepada saksi saat saksi sedang duduk mengobrol berduaan bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 20.00 Wib di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Saksi menjelaskan bahwa kronologis kejadian perkara yaitu sebelumnya di hari yang sama pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 20.25 Wib Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Bripta MAX YUELSON bersama Saksi Brigadir WAHYUDIE dan Saksi Aiptu FREDDY SARAGIH di Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun KM. 75 Desa Bawan RT/RW 005/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah karena melakukan tindak pidana narkoba dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik klip kecil berisi Kristal putih jenis shabu, yang merupakan milik Terdakwa M. DEHEN Als BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEEN, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 skj 21.05 Wib di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan disaksikan oleh Saksi sendiri, Saksi Briпка MAX YUELSON bersama Saksi Brigadir WAHYUDIE dan Saksi Aiptu FREDDY SARAGIH telah mengamankan terdakwa an. M. DEHEN Als BAPAK MARSA yang sedang duduk sendiri di depan teras rumah milik warga masyarakat Desa Tumbang Tarusan sesuai dengan informasi dan ciri-ciri yang didapatkan dari Saksi sebelumnya, Saksi Briпка MAX YUELSON bersama Saksi Brigadir WAHYUDIE dan Saksi Aiptu FREDDY SARAGIH melakukan pengeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa M. DEHEN Als BAPAK MARSA Bin (Alm) HARTO KABAHEN dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening serta 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dengan nomor HP : 082150709787 dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kiri, keseluruhan barang bukti tersebut diakui sendiri milik Terdakwa M. DEHEN Als BAPAK MARSA;

- Saksi menerangkan bahwa situasi dan kondisi di TKP sepi tidak ada orang yang melintas, cuaca malam hari dan tidak ada penerangan lampu;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak ada melawan petugas dan tidak ada berusaha untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Pulang Pisau pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 21.05 Wib di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa menerangkan Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 16.00 Wib di Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. CIONGLI (DPO) mendatangi terdakwa yang waktu itu berada di Pelabuhan Sungai Bango sehabis pulang dari lanting sedot emas, kemudian CIONGLI (DPO) mengajak terdakwa mengkonsumsi shabu dibalik pohon ketapi. Pada saat mengkonsumsi shabu, sdr. CIONGLI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa mau mengajak terdakwa untuk bekerja ikut dengannya menjual shabu di Desa Tumbang Tarusan, saat itu terdakwa mengatakan mau berpikir dulu, lalu terdakwa katakan besok memberi kepastian jadi atau tidaknya terdakwa bekerja dengannya, lalu CIONGLI (DPO) memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berwarna bening berisi kristal putih shabu secara cuma-cuma untuk terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu sdr. CIONGLI (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 20.00 Wib di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saat terdakwa sedang duduk mengobrol berdua bersamanya dengan saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah), tidak berapa lama TRI (DPO) menghubungi terdakwa Via Handphone. Sdr. TRI (DPO) menanyakan adakah shabu dia mau beli, minta tolong terdakwa mencarikan, lalu terdakwa jawab ada namun harganya @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu TRI (DPO) menawarkan harga shabu sebesar @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa jawab bisa, kemudian TRI (DPO) memesan 1 (satu) bungkus dan menyuruh untuk diantarkan ke Desa Bawan sampai di pintu gerbang muara jalan masuk Desa Bawan karena ban sepeda motornya bocor. Setelah itu sekitar jam 20.15 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang sebelumnya sudah dibungkus menggunakan bungkus potongan plastik permen warna merah merk CHEW-EEZ kepada saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN untuk diantar ke Desa Bawan di depan pintu masuk jalan ke Desa Bawan, terdakwa mengatakan kepada saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN bahwa nanti ada orang yang mau mengambil barang tersebut dari saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN, setelah barang diterima sekalian terdakwa menyuruh saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN mengambil uang harga penjualan shabu sebesar @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN pergi dan terdakwa kembali duduk sendirian di depan teras rumah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong milik warga di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan, tidak berapa lama sekitar jam 21.05 Wib tiba-tiba terlihat dari kejauhan datang 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman dengan membawa 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN menghampiri terdakwa kemudian menanyakan apa kamu yang bernama DEHEN lalu Terdakwa jawab ia saya DEHEN, lalu Terdakwa diamankan dan diborgol oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pulang Pisau. Kemudian Anggota Kepolisian dari Polres Pulang Pisau tersebut menggeledah badan / pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening serta 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dengan nomor HP : 082150709787 dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamin berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram (bungkus + isi) adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menguangnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram (isi + plastik);
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk CARDINAL 1973.
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver nomor HP 082150709787;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp. 100.000,-.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,50 (nol koma tiga puluh) gram kemudian sebagian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dan sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Pengujian No. : 077/LHP/III/PNBP/2019 tanggal 05 Maret 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, yang telah disita dari terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Pulang Pisau pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 21.05 Wib di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa menerangkan Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 16.00 Wib di Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, sdr. CIONGLI (DPO) mendatangi terdakwa yang waktu itu berada di Pelabuhan Sungai Bango sehabis pulang dari lanting sedot emas, kemudian CIONGLI (DPO) mengajak terdakwa mengkonsumsi shabu dibalik pohon ketapi. Pada saat mengkonsumsi shabu, sdr. CIONGLI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa mau mengajak terdakwa untuk bekerja ikut dengannya menjual shabu di Desa Tumbang Tarusan, saat itu terdakwa mengatakan mau berpikir dulu, lalu terdakwa katakan besok memberi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian jadi atau tidaknya terdakwa bekerja dengannya, lalu CIONGLI (DPO) memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berwarna bening berisi kristal putih shabu secara cuma-cuma untuk terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu sdr. CIONGLI (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 20.00 Wib di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saat terdakwa sedang duduk mengobrol berdua bersamanya dengan saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah), tidak berapa lama TRI (DPO) menghubungi terdakwa Via Handphone. Sdr. TRI (DPO) menanyakan adakah shabu dia mau beli, minta tolong terdakwa mencarikan, lalu terdakwa jawab ada namun harganya @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu TRI (DPO) menawarkan harga shabu sebesar @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa jawab bisa, kemudian TRI (DPO) memesan 1 (satu) bungkus dan menyuruh untuk diantarkan ke Desa Bawan sampai di pintu gerbang muara jalan masuk Desa Bawan karena ban sepeda motornya bocor. Setelah itu sekitar jam 20.15 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang sebelumnya sudah dibungkus menggunakan bungkus potongan plastik permen warna merah merk CHEW-EEZ kepada saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN untuk diantar ke Desa Bawan di depan pintu masuk jalan ke Desa Bawan, terdakwa mengatakan kepada saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN bahwa nanti ada orang yang mau mengambil barang tersebut dari saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN, setelah barang diterima sekalian terdakwa menyuruh saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN mengambil uang harga penjualan shabu sebesar @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN pergi dan terdakwa kembali duduk sendirian di depan teras rumah kosong milik warga di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan, tidak berapa lama sekitar jam 21.05 Wib tiba-tiba terlihat dari kejauhan datang 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman dengan membawa 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN menghampiri terdakwa kemudian menanyakan apa kamu yang bernama DEHEN lalu Terdakwa jawab ia saya DEHEN, lalu Terdakwa diamankan dan diborgol oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pulang Pisau. Kemudian Anggota Kepolisian dari

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pulang Pisau tersebut menggeledah badan / pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening serta 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dengan nomor HP : 082150709787 dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamin berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram (bungkus + isi) adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menguaginya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dimana didalam perkara aquo penuntut umum menuntut terdakwa dengandakwaan alternatif ke -2 (dua), yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas tidak sependapat dengan penuntut umum sehingga memilih langsung dakwaan ke -3 (tiga) yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan **M. Dehen Alias Bapak Marsa Bin (Alm) Harto Kabahen** juga adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti;

**Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif dan hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang disebut dengan “melawan hukum” berarti tidak punya hak, bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Pulang Pisau pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 21.05 Wib di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 16.00 Wib di Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, sdr. CIONGLI (DPO) mendatangi terdakwa yang waktu itu berada di Pelabuhan Sungai Bango sehabis pulang dari lanting sedot emas, kemudian CIONGLI (DPO) mengajak terdakwa mengkonsumsi shabu dibalik pohon ketapi. Pada saat mengkonsumsi shabu, sdr. CIONGLI (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa mau mengajak terdakwa untuk bekerja ikut dengannya menjual shabu di Desa Tumbang Tarusan, saat itu terdakwa mengatakan mau berpikir dulu, lalu terdakwa katakan besok memberi kepastian jadi atau tidaknya terdakwa bekerja dengannya, lalu CIONGLI (DPO) memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berwarna bening berisi kristal putih shabu secara cuma-cuma untuk terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu sdr. CIONGLI (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dan Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 Sekira Jam 20.00 Wib di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan RT/RW 001/- Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saat terdakwa sedang duduk mengobrol berdua bersamanya dengan saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah), tidak berapa lama TRI (DPO) menghubungi terdakwa Via Handphone. Sdr. TRI (DPO) menanyakan adakah shabu dia mau beli, minta tolong terdakwa mencarikan, lalu terdakwa jawab ada namun harganya @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu TRI (DPO) menawarkan harga shabu sebesar @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa jawab bisa, kemudian TRI (DPO) memesan 1 (satu) bungkus dan menyuruh untuk diantarkan ke Desa Bawan sampai di pintu gerbang muara jalan masuk Desa Bawan karena ban sepeda motornya bocor. Setelah itu sekitar jam 20.15 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang sebelumnya sudah dibungkus menggunakan bungkus potongan plastik permen warna merah merk CHEW-EEZ kepada saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN untuk diantar ke Desa Bawan di depan pintu masuk jalan ke Desa Bawan, terdakwa mengatakan kepada saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN bahwa nanti ada orang yang mau mengambil barang tersebut dari saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN, setelah barang diterima sekalian terdakwa menyuruh saksi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRENKI Als KICUNG Bin LARIN mengambil uang harga penjualan shabu sebesar @ Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN pergi dan terdakwa kembali duduk sendirian di depan teras rumah kosong milik warga di Jalan Batuah Desa Tumbang Tarusan, tidak berapa lama sekitar jam 21.05 Wib tiba-tiba terlihat dari kejauhan datang 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman dengan membawa 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi PRENKI Als KICUNG Bin LARIN menghampiri terdakwa kemudian menanyakan apa kamu yang bernama DEHEN lalu Terdakwa jawab ia saya DEHEN, lalu Terdakwa diamankan dan diborgol oleh Anggota Kepolisian dari Polres Pulang Pisau. Kemudian Anggota Kepolisian dari Polres Pulang Pisau tersebut menggeledah badan / pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening serta 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dengan nomor HP : 082150709787 dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau untuk proses lebih lanjut dan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamin berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram (bungkus + isi) adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menguangnya lagi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa seseorang dapat dikatakan menjadi penjual menurut Hemat Majelis Hakim bahwa dalam melakukan Proses penjualan sesuatu barang maka harus tersampaikan atau tersampainya barang yang mau dijual kepada si pembeli dan si penjual menerima sesuatu barang sebagai alat penukar jual beli baik berupa uang atau benda lain yang telah di sepakati, sehingga dengan demikian maka Menurut Hemat Majelis Hakim dalam perkara aquo bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana proses penjualan narkoba yang di tuduhkan oleh penuntut umum belum dapat terlaksana sampai selesai sehingga Majelis

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa terdakwa didalam perkara aquo hanya sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didalam dakwaan ke ke -3 (tiga) yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran mengenai barang bukti tersebut oleh anggota Polres meminnta dilakukan pengujian pemeriksaan sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Pengujian No. : 077/LHP/III/PNBP/2019 tanggal 05 Maret 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, yang telah disita dari terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa membenarkan narkotika jenis shabu yang didapatkan oleh anggota Polres Pulang pisau tersebut miliknya yang didapatkan Terdakwa dari saudara CIONGLI (DPO)

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat serta barang bukti yang berkaitan dengan hal itu juga tidak ada satupun bukti yang menunjukan Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan adanya Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa hak dimiliki dan digunakan sebagaimana diuraikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam hal pertimbangan untuk barang bukti tersebut ,setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram (isi + plastik);
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah merupakan shabu dan ternyata narkoba golongan I bukan tanaman, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk CARDINAL 1973.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ada korelasinya sebagai sarana atau alat yang di pergunakan untuk kejahatan narkoba dan celana pendek tersebut kepemilikannya adalah milik terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps





- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver nomor HP 082150709787;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp. 100.000,-.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ada korelasinya sebagai sarana atau alat yang di pergunakan untuk kejahatan narkoba diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan masi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta memberikan keterangan tanpa berbelit-belit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Dehen Alias Bapak Marsa Bin (Alm) Harto Kabahen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan ke-3 (tiga) Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,50 gram (isi + plastik);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk CARDINAL 1973.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver nomor HP 082150709787;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp. 100.000,-.

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh AGUNG NUGROHO,S.H sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS,SH.,M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.YUNAN S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh KRISTALINA,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NENNY EKAWATI BARUS, SH.M**

**AGUNG NUGROHO, SH.**

**CHANDRAN ROLDICA L.BATU, SH.M.H**

Panitera Pengganti,

**M.YUNAN S.H**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31